

Perbandingan Pasar Modal Syariah dan Konvensional di Indonesia

¹Dwi Epty Hidayati ²Pandan Wangi ³Dinar Gustianing Tias ⁴Intan Nurunnisa

^{1,2,3,4} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Abstrak

Investasi merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan perekonomian Indonesia. Investasi pada dasarnya adalah pengumpulan uang atau apa yang dapat dibandingkan dengan apa yang merupakan simpanan yang akan digunakan untuk masa depan. Pasar modal terbagi menjadi dua jenis yaitu pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Melalui sektor pasar modal syariah dengan berbagai instrumennya, dapat membawa terobosan-terobosan baru dalam perkembangan keuangan syariah di Indonesia dan pertumbuhan ekonomidi Indonesia. Saat ini perkembangan pasar modal syariah sangat penting dan terus meningkat setiap tahun. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah yang diperdagangkan sekuritas harus dari perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Padahal dipasar modal biasa tidak ada aturan yang mengatur kegiatan operasional perusahaan. Sementara itu pasar modal konvensional adalah UU Pasar Modal, yaitu UU No.8 tahun 1995. Dalam pelaksanaan modal kegiatan pasar syariah diawasi oleh DSN (National ShariaBoard), sementara pasar modal konvensional tidak. Indeks harga saham konvensional termasuk IHSG, LQ45, Kompas 100 dll, dan indeks harga saham Syariah adalah JII (Jakarta Islamic Index) dan DES (Daftar Efek Syariah).

Kata Kunci: pasar modal syariah, pasar saham konvensional

Copyright (c) 2022 Dwi Epty Hidayati

✉ Corresponding author :

Email Address : dwi.epty@ubpkarawang.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia dikategorikan menjadi salah satu negara berkembang, dimana salah satu karakteristik negara berkembang yaitu adanya pembangunan pada segala bidang dengan tujuan dan sasaran untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Sasaran dalam pembangunan negara dilakukan dengan cara memprioritaskan perkembangan ekonomi agar terciptanya perekonomian yang mandiri dan mampu terciptanya perekonomian yang andal bagi kemakmuran rakyat yang merata (Dhea Rizky : 2017). Salah satu cara yang dilakukan agar terciptanya perekonomian yang mandiri dan terciptanya perekonomian yang andal yaitu dengan menumbuhkan investasi pada masyarakat. Investasi saat ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan bagi setiap orang, baik investasi secara jangka panjang maupun jangka pendek. Investasi dapat diartikan sebagai sejumlah uang atau sesuatu yang dipersamakan dengan uang kemudian di simpan untuk digunakan di masa depan atau masa yang akan datang. Investasi yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini menginvestasikan dalam bentuk saham. Saham merupakan suatu surat berharga yang dipejual belikan pada pasar modal (Fadilla : 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Diterangkan bahwa pengertian pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan penawaran efek (surat berharga) dan perusahaan publik (umum) yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya.

Pasar modal adalah bentuk pengembangan hubungan masalah. Sudah diketahui bahwa pada tahun beberapa wilayah muamala disebutkan. Dimulai dengan bidang ekonomi, sosial, politik dan bidang lainnya. Pasar modal ditetapkan dalam bidang ekonomi karena merupakan bentuk pengembangan perdagangan yang dilakukan oleh orang untuk mata pencahariannya. Perdagangannya adalah membeli dan menjual surat berharga pasar modal.

Pembentukan Pasar Modal Syariah merupakan bentuk kemajuan dari muamala mengikuti pengembangan wilayah berdasarkan prinsip-prinsip Muamara. Pasar Modal Syariah adalah pasar modal di mana produk didasarkan pada prinsip Syariah. Instrument yang dimaksud adalah dasar dari kontrak yang digunakan dalam perdagangan dan surat berharga yang diperdagangkan.

Pasar modal pada hakekatnya adalah pasar yang tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional seperti yang kita kenal, dengan pedagang, pembeli dan tawar menawar. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai sarana penghubung pihak-pihak yang membutuhkan dan menyediakan dana menurut aturan yang ditetapkan oleh lembaga sekuritas dan kelompok profesi. Pasar modal menempati posisi strategis dalam pembangunan ekonomi negara. Pertumbuhan pasar modal sangat bergantung pada kinerja perusahaan efek. Perkembangan pasar modal membutuhkan kepemimpinan yang efektif untuk menyelaraskan permodalan, dukungan teknis dan sumber daya manusia. Perusahaan perlu menjalin kerjasama yang erat untuk menciptakan pasar yang dapat menawarkan berbagai jenis produk dan pilihan investasi kepada masyarakat. Ada berbagai macam informasi di pasar modal, termasuk laporan pendapatan, kebijakan manajemen, rumor pasar modal, prospektus, dan saran dari pialang.

Pasar modal juga merupakan instrument terpenting dalam perekonomian Indonesia bahkan juga dunia, saat ini juga pasar modal seperti perbankan merupakan jembatan bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. (Fauzan dan Dedi : 2018). Pasar Modal Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat indicator index yang berlaku, anatar lain yaitu *Jakarta Composite Index* (JCI) dan *Jakarta Islami Index* (JII). JCI yaitu suatu index yang digunakan untuk mengukur seluruh kinerja saham pada BEI. JII yaitu suatu index saham yang diperjual belikan pada BEI dimana pada perdagangan diperlakukan dengan prinsip Syariah (Setiawan : 2017). Pasar modal dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu pasar modal syariah dan pasar modal konvensional (Fadilla : 2018).

Salah satu alasan berkembangnya pasar modal syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang ingin berinvestasi di pasar modal sesuai prinsip syariah. Di Indonesia sendiri, pasar modal syariah berkembang sangat baik. Meskipun perkembangannya tidak secepat perbankan syariah, namun menunjukkan tren yang meningkat sejalan dengan perkembangan industri keuangan syariah Indonesia.

Perkembangan industri keuangan syariah global juga berdampak pada industri keuangan Indonesia. Industri keuangan syariah Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang mapan, termasuk pasar modal syariah. Secara khusus, melihat perkembangan pesat pasar modal syariah dunia, benchmark pasar modal syariah yang paling populer, seperti Dow Jones dan Financial Time Stock Exchange (FTSE), telah meluncurkan indeks yang didedikasikan untuk pasar modal syariah. Indeks digunakan. Dengan demikian, pasar modal syariah memiliki potensi pasar yang sangat besar dan kin erjanya tidak kalah dengan pasar modal tradisional.

METODE

Penulisan artikel menggunakan metode library research yang mengumpulkan data-data dari berbagai macam buku, artikel dan internet. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengutip atau mencatat secara langsung dari website baik pasar modal syariah maupun pasar modal konvensional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasar modal syariah adalah kegiatan ekonomi muamalah, surat berharga yang diperdagangkan menurut investasi Islam, yaitu saham, obligasi dan dana syariah. Pasar Modal Syariah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan muslim Indonesia yang ingin berinvestasi diinstrumen pasar modal sesuai dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan pasar kapital yang semua prosedur kegiatannya terutama tentang emiten, jenis pengaruh yg diperdagangkan & prosedur perdagangannya sudah sinkron menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan pasar modal syariah dipengaruhi oleh beberapa indikator pasar modal syariah seperti nilai kapitalisasi, nilai saham yang ditransaksikan dan indeks harga saham. Perubahan dari variabel-variabel tersebut akan berpengaruh pada stabilitas perekonomian maupun stabilitas politik dan kemandirian yang merefleksikan tingkat kepercayaan pelaku ekonomi terhadap kondisi domestik.

Perkembangan pasar modal syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, pentingnya peran pasar modal syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia terlihat dari perkembangan pasar modal syariah akan berpengaruh pada indikator-indikator makro ekonomi seperti nilai tukar riil, tingkat inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan produk domestik bruto riil.

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat terutama setelah pemerintahan melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan termasuk pasar modal syariah. Para pelaku di pasar modal syariah telah menyadari bahwa perdagangan efek dapat memberikan return yang cukup baik bagi investor dan sekaligus memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia.

Perekonomian Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami pertumbuhan yang positif, walaupun pada tahun 2008 pertumbuhannya sempat mengalami perlambatan. Tumbuhnya perekonomian Indonesia tak lepas dari kontribusi investasi (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto/PMTD Bruto) yang menaik dalam tahun-tahun terakhir. Sementara itu, pengeluaran konsumsi yang menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB mengalami penurunan kontribusi. Salah satu faktor

pendukung kenaikan investasi (PMTD Bruto) adalah pertumbuhan positif pasar modal dan pasar modal syariah Indonesia selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2016. Walaupun kapitalisasi pasar modal syariah mengalami penurunan pada tahun 2000, 2001 dan 2008, kontribusi pasar modal dan pasar modal syariah Indonesia terhadap PDB tetap positif, walaupun kontribusinya lebih rendah dari tahun-tahun yang lain.

Pasar Modal memiliki urgensi yang sangat penting dewasa ini, Aspek yang membedakan Antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional adalah instrument-instrumen pasar modal masing-masing. Instrumen-instrumen yang dimaksud adalah berkaitan dengan prinsip yang menjadi landasan akad serta efek yang diperdagangkan. Dalam hal ini prinsipnya berpegang pada prinsip muamalah dalam Islam, yaitu, kesukarelaan, kehalalan, tidak mengandung riba, gharar, maisir serta tidak mengandung hal-hal yang mengharamkan transaksi. Sementara efek yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah meliputi saham syariah, obligasi syariah (sukuk) dan reksadana syariah

Mekanisme transaksi konvensional tidak menetapkan batasan apapun dan bersifat bebas, sedangkan mekanisme transaksi syariah diatur secara ketat, dana yang ditanamkan tidak digunakan untuk menggerakkan bidang yang tidak sesuai dengan syariat islam. Selain itu, pasar modal syariah bebas dari transaksi ribawi, gharar, manifulatif dan judi.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka perbandingan pasar modal konvensional dan syariah dapat disimpulkan sebagai berikut

Tabel 1. Perbandingan Saham Syariah dan Konvensional

| No | Saham | |
|----|---|---|
| | Syariah | Konvensional |
| 1 | Investasi pada perusahaan yang berkegiatan usaha sesuai prinsip syariah (bukan jasa keuangan riba, minuman keras, rokok, dll) | Investasi pada perusahaan untuk semua kegiatan usaha |
| 2 | Mekanisme transaksi sesuai syariah (bebas bunga/riba, gambling dan spekulatif) | Mekanisme transaksi konvensional (terdapat bunga/riba, dapat mengandung transaksi tidak jelas dan spekulatif) |
| 3 | Prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa | Perangkat suku bunga |
| 4 | Orientasi keuntungan baik untuk dunia maupun akhirat | Orientasi keuntungan secara general |
| 5 | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur |
| 6 | Ada dewan pengawas syariah | Tidak ada pengawas syariah |

| | | |
|----|--|--|
| 7 | Saham syariah dengan kontrak mudharabah dan musyarakah ditetapkan berdasarkan persetujuan rabbul maal (investor) dan perusahaan sebagai mudharib untuk suatu periode tertentu. | Saham dapat di perdagangkan kapan saja di pasar sekunder tanpa memerlukan persetujuan dari perusahaan yang mengeluarkan saham. |
| 8 | Saham syariah seringkali dianggap tidak liquid karena batasan periode kontrak yang mengikat. | Saham konvensional lebih liquid dan atraktif karena dapat dijual kapan saja |
| 9 | Landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Qur'an dan Hadis di pertegas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) | Landasan hukum pasar modal konvensional adalah Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang No.8 tahun 1995. |
| 10 | Indeks harga saham Konvensional antara lain IHSG, LQ45, Kompas 100 dll, | Indeks harga saham syariah ialah JII (Jakarta Islamic Index) dan DES (Daftar Efek Syariah) |

SIMPULAN

Pasar modal adalah metode pembentukan modal dan pembangunan cadangan yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama publik dalam pengelolaan aset dan membantu dalam pembiayaan pemulihan public. Aspek yang membedakan Antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional adalah instrument-instrumen pasar modal masing-masing. Instrumen-instrumen yang dimaksud adalah berkaitan dengan prinsip yang menjadi landasan akad serta efek yang diperdagangkan. Pasar modal syariah efek yang diperdagangkan haruslah dari perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam pasar modal biasa tidak ada aturan yang mengatur tentang kegiatan operasional perusahaan. Landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Qur'an dan Hadis di pertegas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sedangkan pasar modal konvensional adalah Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang No.8 tahun 1995. Dalam pelaksanaan kegiatannya pasar modal syariah diawasi oleh DSN (Dewan Syariah Nasional), sedangkan pasar modal konvensional tidak. Indeks harga saham konvensional antara lain IHSG, LQ45, Kompas 100 dll, dan Indeks harga saham syariah ialah JII (Jakarta Islamic Index) dan DES (Daftar Efek Syariah)

Referensi :

Fadilla. (2018). Pasar Modal Syariah Dan Konvensional. *Islamic Banking Volume 3 Nomor 2 Edisi Februari 2018*.

- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Saparuddin, S. (2021). Determinasi Investasi Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *JEpa*, 6(1), 397-401.
- Toha, M., & Manaku, A. A. C. (2020). Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 135-144.
- Kurniawan, I. (2021). Pengaruh Pengetahuan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Investasi Saham di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 3(1), 57-73.
- Setiawan, B. (2017). Perbandingan Kinerja Pasar Modal Syariah Dan Konvensional: Suatu Kajian Empiris Pada Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(1), 35-40.
- Utama, G. S. (2017). Studi Perbandingan Pasar Modal Konvensional Dengan Pasar Modal Syariah. *Business Law Volume*, 1, 26-31.
- Fauzan, M. F. M., & Suhendro, D. (2018). Peran pasar modal syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di indonesia.